



SALINAN

**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2023**

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan dan mutu pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit pelaksana teknis di Dinas Kesehatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkup Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1423);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1232);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

BAB II
UPTD PUSKESMAS KABUPATEN BENGKULU UTARA

Pasal 2

UPTD Puskesmas Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari:

- a. UPTD Puskesmas Enggano;
- b. UPTD Puskesmas Lubuk Durian;
- c. UPTD Puskesmas Tanjung Agung Palik;
- d. UPTD Puskesmas Kerkap;
- e. UPTD Puskesmas Dusun Curup;
- f. UPTD Puskesmas Hulu Palik;
- g. UPTD Puskesmas Arga Makmur;
- h. UPTD Puskesmas Kemumu;
- i. UPTD Puskesmas Perumnas;
- j. UPTD Puskesmas Lais;
- k. UPTD Puskesmas Air Padang;
- l. UPTD Puskesmas Batiknau;
- m. UPTD Puskesmas Air Bintunan;
- n. UPTD Puskesmas Air Lais;
- o. UPTD Puskesmas Ketahun;
- p. UPTD Puskesmas D6 Ketahun;
- q. UPTD Puskesmas Bukit Harapan;
- r. UPTD Puskesmas Napal Putih;
- s. UPTD Puskesmas Tanjung Harapan;
- t. UPTD Puskesmas Sebelat;
- u. UPTD Puskesmas Karang Pulau; dan
- v. UPTD Puskesmas Suka Makmur.

BAB III
KATEGORI PUSKESMAS

Pasal 3

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan:

- a. karakteristik wilayah kerja; dan
- b. kemampuan pelayanan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Pasal 4

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan;
 - b. Puskesmas kawasan perdesaan;
 - c. Puskesmas kawasan terpencil; dan
 - d. Puskesmas kawasan sangat terpencil.
- (2) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Puskesmas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut:
 - a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh per seratus) penduduknya pada sektor non agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa;
 - b. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, atau hotel;
 - c. lebih dari 90% (sembilan puluh per seratus) rumah tangga memiliki listrik; dan/atau
 - d. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. memprioritaskan pelayanan UKM;
 - b. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- d. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
- e. pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan.

Pasal 6

- (1) Puskesmas kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perdesaan sebagai berikut:
 - a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh per seratus) penduduk pada sektor agraris atau maritim;
 - b. memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa hotel;
 - c. rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus); dan
 - d. terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan perdesaan memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - b. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
 - d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat perdesaan.

Pasal 7

- (1) Puskesmas kawasan terpencil dan Puskesmas kawasan sangat terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi Tenaga Kesehatan;
 - b. dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan;
 - c. pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal;
 - d. pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil;
 - e. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
 - f. pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau/cluster dan/atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas nonrawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.
- (2) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), dan pelayanan gawat darurat.
- (3) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal.
- (4) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- (5) Pelayanan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Puskesmas yang dapat menjadi Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas di kawasan perdesaan, kawasan terpencil dan kawasan sangat terpencil, yang jauh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjut.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 9

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara UPTD Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UPTD Puskesmas memiliki fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

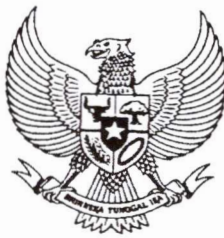
- 11 -

- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internsip*, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.

Bagian Ketiga
Wewenang
Pasal 11

UPTD Puskesmas dalam penyelenggaraan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) huruf a berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengkoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja puskesmas.

Pasal 12

UPTD Puskesmas dalam penyelenggaraan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berwenang untuk :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas; dan
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 14

- (1) Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab; dan
 - d. Koordinator Upaya Pelayanan.
- (3) Penanggung Jawab dan Koordinator Upaya Pelayanan UPTD Puskesmas dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelayanan UPTD Puskesmas.
- (4) Bagan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepala UPTD Puskesmas
Pasal 15

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian pada masing-masing satuan kerja, pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- (5) Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung Jawab dan Koordinator Kegiatan Pelayanan Kesehatan.
- (6) Pengangkatan Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun masa kerja;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah Strata Satu (S-1) atau diploma empat (D-4), dengan pengecualian untuk kategori puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dapat dijabat oleh pejabat fungsional dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D-3);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat; dan
 - e. diutamakan telah mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas.
- (7) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan kegiatan dibidang kesehatan di wilayah kerjanya.
- (8) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (7) kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di masing-masing wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan koordinasi eksternal (lintas sektor);
 - c. pelaksanaan evaluasi bulanan atau tri bulanan terhadap pelaksanaan program;
 - d. pengawasan terhadap penggunaan anggaran/keuangan yang ada di puskesmas dan jajarannya; dan



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

- e. membuat rencana lima tahunan (renstra), rencana tahunan, rencana usulan kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan, penilaian kinerja puskesmas maupun laporan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat
Kepala Tata Usaha
Pasal 16

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b adalah tenaga fungsional dan/atau pelaksana yang mendapat tugas tambahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Pengangkatan Kepala Tata Usaha harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3);
 - c. memahami administrasi keuangan dan informasi kesehatan; dan
 - d. diutamakan memiliki sertifikat fungsional administrasi kesehatan.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perencanaan, menyelenggarakan 150ordi informasi puskesmas, kepegawaian, keuangan dan kegiatan administrasi puskesmas lainnya;
 - b. sebagai koordinator tim manajemen puskesmas;
 - c. melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan internal (lintas program);
 - d. menyusun laporan tahunan puskesmas, rencana usulan kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja puskesmas; dan
 - e. melakukan inventarisasi, pengontrolan dan pengawasan terhadap bangunan, prasarana dan peralatan puskesmas dan jejaringnya.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

Bagian Kelima

Penanggung Jawab dan Koordinator Upaya Pelayanan
Pasal 17

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Pengangkatan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3); dan
 - c. memiliki kemampuan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan.
- (3) Penanggung jawab dibantu oleh Koordinator Upaya atau kegiatan Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas:
 - a. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 1. koordinator upaya pelayanan promosi kesehatan;
 2. koordinator kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. koordinator kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat UKM;
 4. koordinator kegiatan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 5. koordinator kegiatan pelayanan pengendalian dan pencegahan penyakit; dan
 6. koordinator kegiatan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - b. penanggung jawab UKM pengembangan;
 1. koordinator kegiatan pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 2. koordinator kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 3. koordinator kegiatan pelayanan kesehatan olahraga;
 4. koordinator kegiatan pelayanan kesehatan kerja;
 5. koordinator koordinator kegiatan pelayanan kesehatan jiwa;
 6. koordinator kegiatan pelayanan kesehatan lansia;
 7. koordinator kegiatan pelayanan kesehatan indra; dan
 8. koordinator kegiatan pelayanan kesehatan lainnya;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

- c. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - 1. koordinator kegiatan pelayanan pemeriksaan umum;
 - 2. koordinator kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - 3. koordinator kegiatan pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - 4. koordinator kegiatan pelayanan gawat darurat;
 - 5. koordinator kegiatan pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - 6. koordinator kegiatan pelayanan kesehatan usia lanjut;
 - 7. koordinator kegiatan pelayanan kesehatan indra;
 - 8. koordinator kegiatan pelayanan kesehatan Jiwa;
 - 9. koordinator pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan olahraga;
 - 10. koordinator kegiatan pelayanan kesehatan remaja;
 - 11. koordinator kegiatan pelayanan persalihan;
 - 12. koordinator kegiatan pelayanan kefarmasian;
 - 13. koordinator kegiatan pelayanan laboratorium; dan
 - 14. koordinator kegiatan pelayanan rawat inap untuk puskesmas kategori rawat inap.
- d. penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - 1. koordinator kegiatan pelayanan jaringan puskesmas;
 - 2. koordinator kegiatan pelayanan jejaring puskesmas.
- e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
- f. penanggung jawab mutu.

Bagian Keenam
Tata Hubungan Kerja
Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan dinas kesehatan bersifat koordinasi dan konsultasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

- (2) Selain memiliki hubungan kerja dengan dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (5) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (6) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan UPTD puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja UPTD Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi Puskesmas.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDANAAN UPTD
PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Keuangan UPTD Puskesmas
Pasal 20

- (1) UPTD Puskesmas menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendanaan UPTD Puskesmas
Pasal 21

- (1) Pendanaan di UPTD Puskesmas bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat; dan
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD Puskesmas;
- (2) UPTD Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002

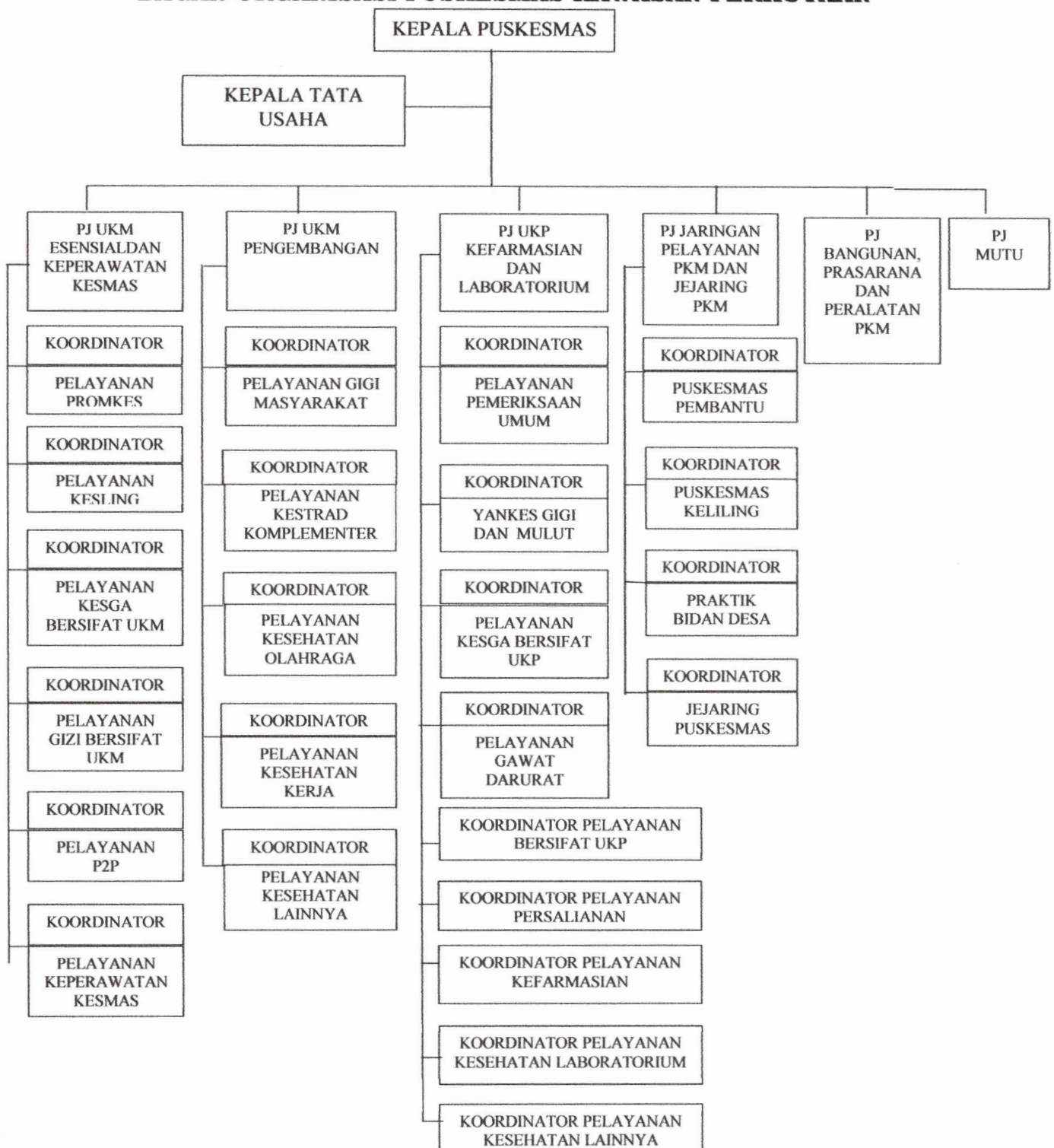


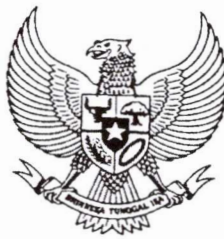
BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN

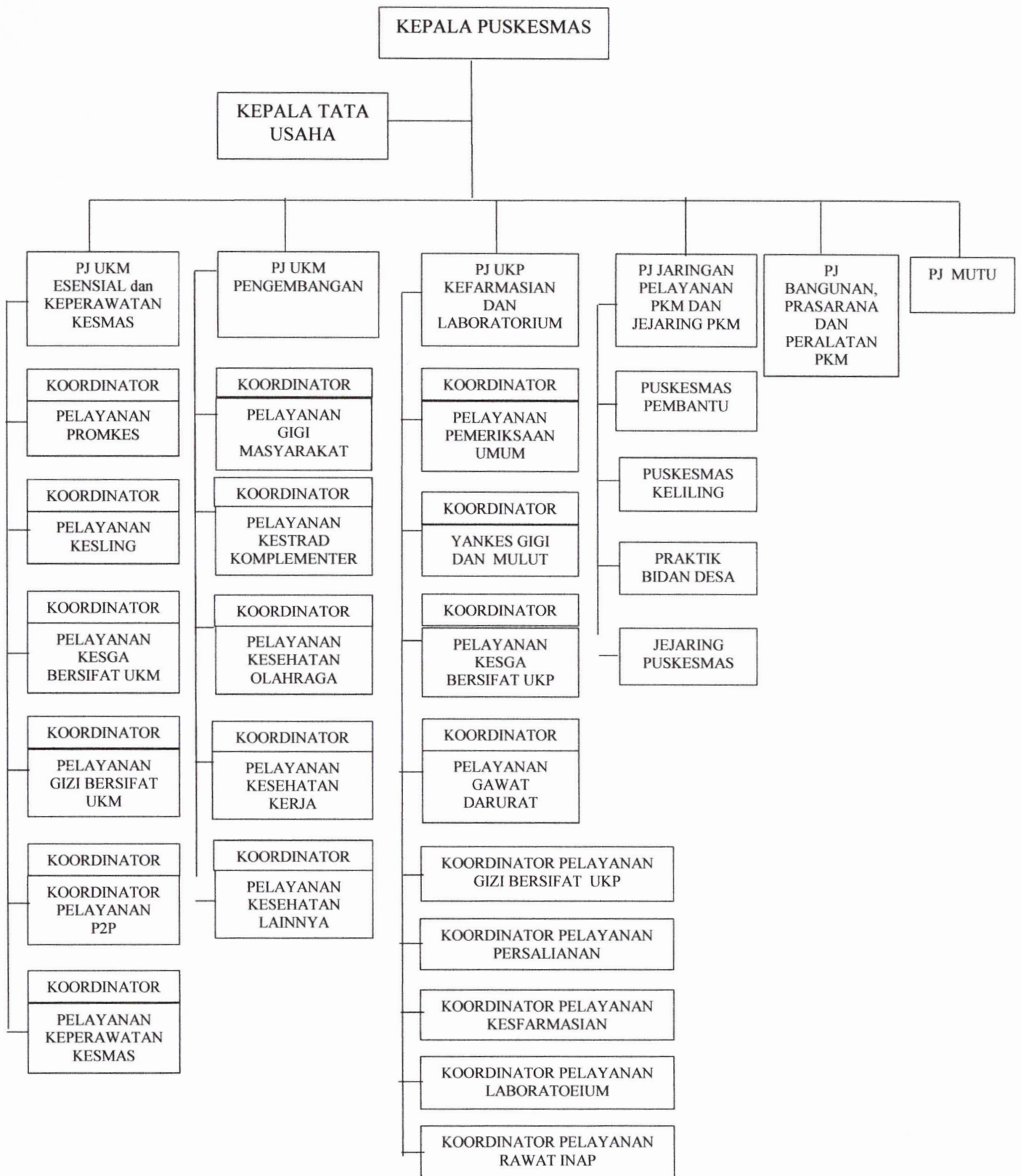




BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN PEDESAAAN

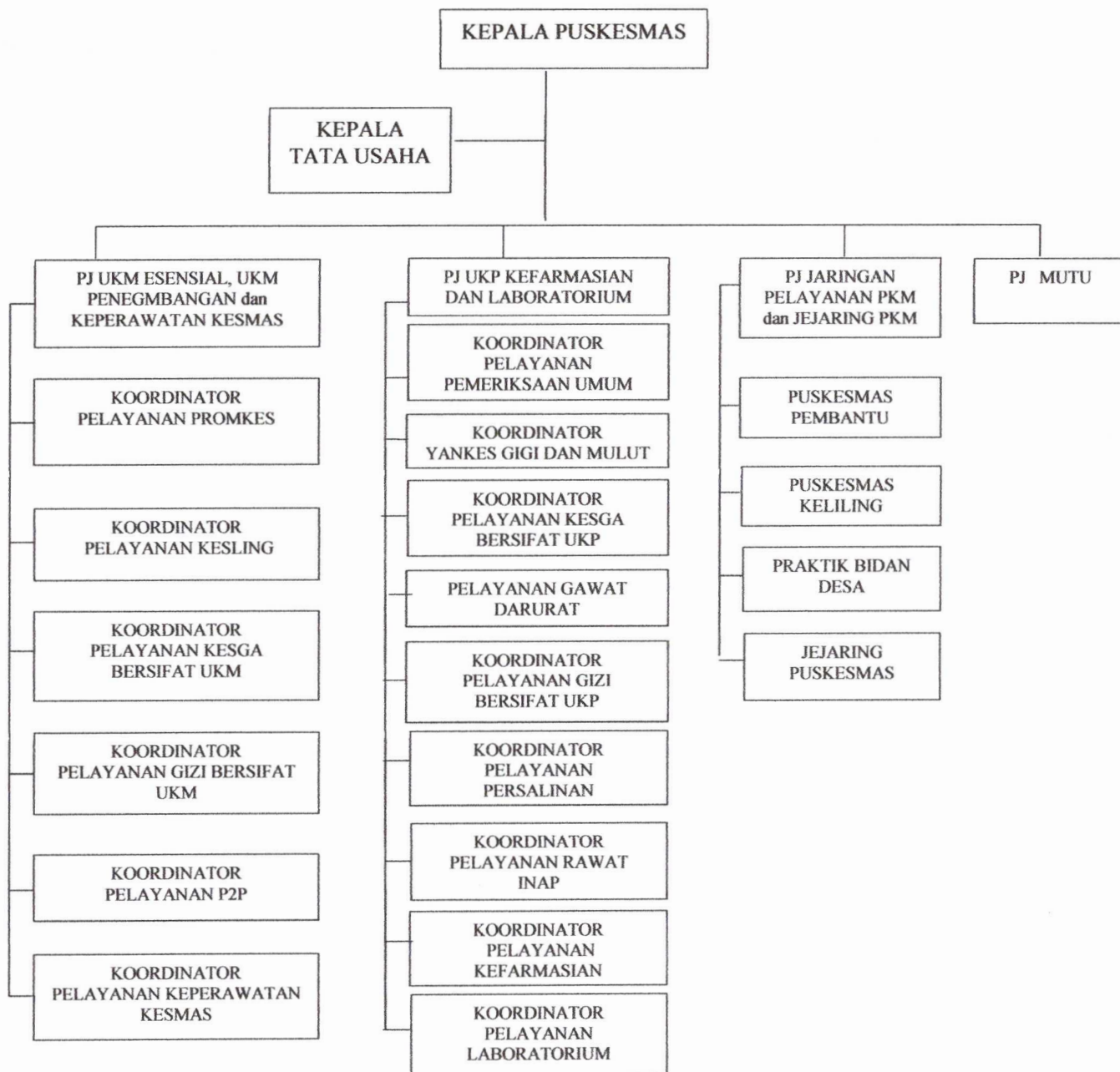




BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

**BAGAN ORGANISASI
PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL**



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 198107282002122002